



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

I KETUT WIKA, laki-laki, tempat tanggal lahir Ungasan, 2 Januari 1966, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Br. Jaba Pura Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Telp. 081339706609, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;

Telah mendengar Kuasa Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 4 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Desember 2024 dibawah Register Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta pada tanggal 30 Januari 1986, secara adat dan Agama Hindu, foto copy terlampir;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Ni Ketut Suati, perempuan warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Ungasan, 31 Desember 1970 bertempat tinggal di Br. Jaba Pura Kutuh, Kuta Selatan, Badung (foto copy kartu keluarga terlampir);
- Bahwa Ni Ketut Suati saat ini sedang sakit permanen sesuai Surat Keterangan Dokter Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Bangli tertanggal 14-10-2024 (foto copy terlampir);
- Bahwa oleh karenanya Ni Ketut Suati tidak cakap bertindak dalam hukum, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan untuk dapat bertindak sebagai Wali Pengampu dari Ni Ketut Suati;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya dapat menetapkan hari sidang dan selanjutnya memanggil Pemohon

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta apabila pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa Ni Ketut Suati saat ini sedang sakit permanen sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Bangli tertanggal 14-10-2024 sehingga tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri;
3. Menyatakan hukum I KETUT WIKA sebagai Wali Pengampu dari Ni Ketut Suati untuk menjual tanah SHM no: 4139
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, yang setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103050201660002 atas nama I Ketut Wika, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103057112700195, atas nama Ni Ketut Suati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103052209150001, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suanjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 05 Nopember 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 000203/P1/KT.CS/TP/1999, tanggal 30 Desember 1999, antara I Ketut Wika dengan Ni Ketut Suati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. T.41.400.7.6/13591/PELY/RSJ, tanggal 14 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Jiwa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten daerah Tingkat II badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wika dan I Nyoman Weta, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. I Wayan Suanjaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampunan atas nama Ni Ketut Suati yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Suati pada tanggal 30 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon mengampu Ibu saksi (Ni Ketut Suati) karena Ibu saksi tersebut mengalami sakit kejiwaan;
- Bahwa seingat saksi Ibu saksi (Ni Ketut Suati) mengalami gangguan kejiwaan sejak saksi masih kecil, kira kira saat saksi umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Ibu saksi (Ni Ketut Suati) sudah sekitar 3 (tiga) kali di rawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Ibu saksi (Ni Ketut Suati), sekarang di rumah saja, sakitnya kadang senyum sendiri, kadang ngomong sendiri dan sulit untuk diajak komunikasi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengampunan dari pengadilan untuk Ibu saksi (Ni ketut Suati) untuk proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten daerah Tingkat II badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wita dan I Nyoman Weta;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di peroleh oleh Pemohon berdua dengan kakak Pemohon yang nomor satu dengan cara membeli dan bukan tanah warisan;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Weta yang merupakan paman saksi dan kakak Pemohon yang nomor satu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu istrinya yang bernama Ni ketut Suati;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **I Made Dupik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas nama Ni Ketut Suati yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Suati pada tanggal 30 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi pengampu istrinya (Ni Ketut Suati) karena istri Pemohon tersebut mengalami sakit kejiwaan;
- Bahwa seingat saksi istri Pemohon (Ni Ketut Suati) mengalami gangguan kejiwaan sejak anaknya masih kecil, kira kira sejak tahun 1990an ;
- Bahwa istri Pemohon (Ni Ketut Suati) sudah sekitar 3 (tiga) kali di rawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa istri Pemohon (Ni Ketut Suati), sekarang di rumah saja, sakitnya kadang senyum sendiri, kadang ngomong sendiri dan sulit untuk diajak komunikasi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengampuan dari pengadilan untuk istri Pemohon (Ni ketut Suati) untuk proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten daerah Tingkat II badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wita dan I Nyoman Weta;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di peroleh oleh Pemohon berdua dengan kakak Pemohon yang nomor satu dengan cara membeli dan bukan tanah warisan;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Weta yang merupakan kakak saksi dan kakak Pemohon yang nomor satu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu istrinya yang bernama Ni ketut Suati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai diatas yang pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa Ni Ketut Suati saat ini sedang sakit permanen sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Bangli tertanggal 14 Oktober 2024 sehingga tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri, dan menetapkan Pemohon I Ketut Wika sebagai sebagai Wali Pengampu dari Ni Ketut Suati untuk menjual tanah SHM No: 4139;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa P-1 s/d P-6 dan dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Wayan Suanjaya dan I Made Dupik, yang kesemuanya telah memenuhi syarat sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Ni Ketut Suati pada tanggal 30 Januari 1986;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjadi pengampu istrinya (Ni Ketut Suati) karena istri Pemohon tersebut mengalami sakit kejiwaan;
- Bahwa istri Pemohon (Ni Ketut Suati) mengalami gangguan kejiwaan sejak anaknya masih kecil, kira kira sejak tahun 1990an ;
- Bahwa benar istri Pemohon (Ni Ketut Suati) sudah sekitar 3 (tiga) kali di rawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa benar istri Pemohon (Ni Ketut Suati), sekarang di rumah saja, sakitnya kadang senyum sendiri, kadang ngomong sendiri dan sulit untuk diajak komunikasi;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengampuan dari pengadilan untuk istri Pemohon (Ni ketut Suati) untuk proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wita dan I Nyoman Weta;
- Bahwa benar tanah tersebut di peroleh oleh Pemohon berdua dengan kakak Pemohon yang nomor satu dengan cara membeli dan bukan tanah warisan;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu istrinya yang bernama Ni Ketut Suati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, ternyata pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dengan menyatakan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon juga berdasarkan hukum?

Menimbang, bahwa dalam hal berkaitan dengan Pengampuan telah diatur dalam KUHPperdata menunjuk Bab XVII mulai pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan dasar hukum yang mengatur tentang Pengampuan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. T.41.400.7.6/13591/PELY/RSJ, tanggal 14 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Jiwa (bukti P-5) yang didukung dengan keterangan saksi I Wayan Suanjaya dan I Made Dupik serta setelah Hakim meninjau keadaan Ni Ketut Suati, pada pokoknya bahwa benar seorang perempuan bernama Ni Ketut Suati saat ini tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum untuk dan atas nama sendiri, sehingga dirinya membutuhkan bantuan dan pengawasan dari orang-orang disekitarnya, sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 433 KUHPperdata cukup alasan untuk dinyatakan dalam pengampuan orang lain dan Pemohon I Ketut Wita mempunyai hubungan hukum yakni Ni Ketut Suati sebagai istri dari Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal 434 KUHPperdata dan berdasarkan ketentuan pasal 436 KUHPperdata, Pemohon berhak mengajukan pengampuan melalui Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan tempat tinggal Pemohon yaitu di Br. Jaba Pura Kutuh, Kuta Selatan, Badung, dengan mengemukakan peristiwa yang menunjukkan keadaan orang yang akan diampu sebagaimana diatur dalam pasal 437 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya terdapat hubungan hukum antara fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku khususnya tentang Pengampuan sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon selain beralasan hukum juga dinyatakan berdasarkan hukum sehingga patut untuk mengabulkan petitum ke-2 bahwa Ni Ketut Suati saat ini sedang dalam sakit permanen (Gangguan Mental) sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. T.41.400.7.6/13591/PELY/RSJ, tanggal 14 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Jiwa (Vide Bukti P-5) dengan kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan didapat adanya gangguan jiwa berat berupa gangguan penilaian realita yang ditandai dengan adanya gangguan proses pikir berupa kemiskinan ide, pembicaraan yang tidak nyambung, dan prilaku seperti anak-anak disertai kesulitan memfokuskan perhatian karena lebih banyak terdiam dan hidup dalam dunianya sendiri dengan saran terperiksa (Ni Ketut Suati) memerlukan pengampuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita permohonan Pemohon pada angka 2 mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Ni Ketut Suati, perempuan warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Ungasan, 31 Desember 1970 bertempat tinggal di Br. Jaba Pura Kutuh, Kuta Selatan, Badung, bahwa selanjutnya pada posita angka 3 Pemohon mendalilkan bahwa Ni Ketut Suati saat ini sedang sakit permanen sesuai Surat Keterangan Dokter Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Bangli tertanggal 14 Oktober 2024 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wita dan I Nyoman Weta yang diperoleh oleh Pemohon dengan cara membeli bersama kakak Pemohon yang nomor satu yaitu I Nyoman Weta;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita angka 2 dan 3 yang bersesuaian dengan dengan bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan petitum angka 3 yang menyatakan hukum Pemohon I Ketut Wita sebagai Pengampu dari istri Pemohon tersebut yang bernama Ni Ketut Suati untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wita dan I Nyoman Weta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik, perhatian dan merawat dengan baik terhadap istrinya yang bernama Ni Ketut Suati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan tersebut adalah untuk melakukan transaksi

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah tersebut yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu untuk istrinya yang bernama Ni ketut Suati, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 446 KUHPdata, akan memberikan hak dan kewajiban kepada Pemohon untuk membela dan mewakili hak dan kepentingan hukum istrinya yang bernama Ni Made Suati terhitung sejak penetapan pengampuan dibacakan, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin ke-4 (empat) yang pada pokoknya agar membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/*yurisdiksi volunteer* serta permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menunjuk Bab XVII KUHPdata tentang Pengampuan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Ni Ketut Suati saat ini sedang sakit permanen sesuai Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. T.41.400.7.6/13591/PELY/ RSJ, tanggal 14 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Jiwa. sehingga tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri;
3. Menetapkan Pemohon I Ketut Wita sebagai Pengampu dari istrinya tersebut yang bernama Ni Made Suati, untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum dalam menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4139, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, Luas 900 M2, atas nama pemegang Hak I Ketut Wita dan I Nyoman Weta;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Suparta,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp. 20.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.1.150.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00

JUMLAH..... Rp. 1.360.000,00
(Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2024/PN Dps.